



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.189.814.553.750,- (dua trilyun seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	:	Rp.	2.105.389.845.484
b. Belanja Daerah	:	Rp.	2.163.664.553.750
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	84.424.708.266
2. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	26.150.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto	:	Rp.	58.274.708.266
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	:	Rp.	0

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	:	Rp.	288.099.257.918
b. Pendapatan Transfer	:	Rp.	1.780.225.724.566
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	:	Rp.	37.064.863.000

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah	:	Rp.	71.238.500.000
b. Retribusi Daerah	:	Rp.	28.666.525.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	:	Rp.	18.112.861.116
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	:	Rp.	170.081.371.802

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat	:	Rp.	1.641.947.375.668
b. Transfer antar daerah	:	Rp.	138.278.348.898

- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bersumber dari Pendapatan Hibah Rp.37.064.863.000.

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

a. Belanja Operasional	:	Rp.	1.473.475.767.694
b. Belanja Modal	:	Rp.	255.312.998.669
c. Belanja Tidak Terduga	:	Rp.	19.159.282.387
d. Belanja Transfer	:	Rp.	415.716.505.000

Pasal 7

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

a. Belanja pegawai	:	Rp.	848.646.910.690
b. Belanja barang dan jasa	:	Rp.	483.928.600.733
c. Belanja hibah	:	Rp.	123.271.683.857
d. Belanja bantuan sosial	:	Rp.	17.628.572.414

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

a. Belanja modal tanah	:	Rp.	2.100.000.000
b. Belanja modal peralatan	:	Rp.	57.921.951.522
c. Belanja modal gedung dan bangunan	:	Rp.	106.265.871.891
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	:	Rp.	81.212.341.200
e. Belanja modal asset tetap lainnya	:	Rp.	7.812.834.056

(3) Pendapatan tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sejumlah Rp.19.159.282.387.

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil	:	Rp.	13.197.690.400
b. Belanja bantuan keuangan	:	Rp.	402.518.814.600

Pasal 8

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	:	Rp.	84.424.708.266
b. Pengeluaran pembiayaan	:	Rp.	26.150.000.000

Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp84.424.708.266.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan	:	Rp.	10.000.000.000
b. Penyertaan Modal Daerah	:	Rp.	15.400.000.000
c. Pemberian Pinjaman Daerah	:	Rp.	750.000.000

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan

- h. Lampiran VIII : Rancangan Perubahan APBD;
i. Lampiran IX : Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
j. Lampiran X : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
k. Lampiran XI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
l. Lampiran XII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Piutang Daerah;
n. Lampiran XIV : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
o. Lampiran XV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
p. Lampiran XVI : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
q. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan; dan
r. Lampiran XVIII : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-10-2022

Pj.BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-10-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR: (2-228/2022)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Syahbudin Usmooyo', is written over a faint rectangular stamp.

SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19740223 199803 1 006